

## PARADIGMA PENEGAKKAN HUKUM INDONESIA DALAM ERA GLOBAL

Oleh : Hibnu Nugroho<sup>30</sup>

### ABSTRAK

Pengaruh adanya globalisasi adalah timbulnya kesadaran lokal untuk dapat berpacu menghadapi arus global yang akan datang dengan cepat, salah satunya adalah keinginan masyarakat agar aparat penegak hukum bisa selalu mengasah kemampuan SDM-nya, pembangunan hukum saja tidaklah akan mampu untuk mengimbangi keadaan yang terjadi di lapangan. Pembangunan hukum di Indonesia pada saat sekarang memerlukan arah dan masukan yang memberi nilai tambah, yang sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, teratur dan berkeadilan, di samping melindungi hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang harus diambil penegak hukum dalam upaya mengantisipasi masuknya kejahatan transnasional di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan perubahan pola pikir (*mindsite*) berupa hukum positif yang berkarakter progresif. Walaupun perubahan ini bukan hal yang mudah namun langkah tersebut harus segera dimulai agar Indonesia tidak terkucil dan tertinggal dalam perkembangan hukum global yang mengalami perubahan cepat.

**KATA KUNCI :** Paradigma Penegak Hukum , Globalisasi.

#### A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam skala nasional, regional maupun internasional. Perubahan global berupa globalisasi pasar yang erat dengan puncak kapitalisme, gaya hidup yang makin terekonomisasi dalam jalinan global, universalisasi standar, aturan dan hukum, transportasi, komunikasi, akomodasi hal-hal yang dianggap telah disediakan alam, kreasi manusia atau intervensi manusia pada alam, hidup dan kerja yang makin padat otak, penambahan penduduk, hipereksploitasi sumber daya alam, dan peran perusahaan

transnasional melebihi pemerintah, se cara ekstrakonstitusional memengaruhi pemerintah bahkan menguasai sumber daya alam suatu negara.<sup>31</sup>

Menurut Roland Robertson, globalisasi adalah karakteristik hubungan antar penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dimampatkan (*compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu kesatuan yang utuh. Globalisasi telah mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam,

<sup>30</sup> Hibnu Nugroho, Dosen FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Mahasiswa Peserta Program S3 Ilmu Hukum Angkatan XIII UNDIP

<sup>31</sup> T. Yacob dalam Absori, *Globalisasi Dan Pembangunan Hukum di Indonesia*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.6 Nomor 2, September 2003.

semata-mata karena adanya predesposisi umat manusia untuk bersamasama hidup di suatu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhububungan dan menjalin hubungan satu sama lain.<sup>32</sup>

Globalisasi berbeda dengan internasionalisasi, internasionalisasi yg dibicarakan adalah perihal norma-norma yang berlaku antar negara, misalnya hukum internasional, ekstra disi, konvensi internasional dan di dalam internasionalisasi, suatu teori dan kedaulatan negara masih sangat dihormati. Hukum internasional baru mengikat setelah diratifikasi melalui hukum nasional. Sedangkan pada globalisasi negara bukan satu-satunya aktor yang berperan, tetapi aktor non negara juga berperan, baik dari atas maupun dari bawah.<sup>33</sup>

Menurut Saidin dalam Absori, globalisasi telah menimbulkan dampak diberbagai bidang, ada kecenderungan munculnya negara tanpa batas (*the ands of nation state*), kondisi se macam ini tidak dapat dibiarkan ber jalan tanpa norma dan *rule of law*. Globalisasi menuntut perubahan illegal sistem, karena melibatkan segala aspek kehidupan, berupa ekonomi, politik, social, budaya, termasuk di dalamnya aspek kejahatan.<sup>34</sup>

Globalisasi telah membawa perubahan kehidupan. Ia menyita perhatian negara maju yang berupaya me mahami perubahan global. Inggris misalnya menyadari perubahan iklim dan pemanasan global seiring berakhirnya *The Golde age of cheap energy* disusul meningkatnya kerusakan alam diplanet bumi.<sup>35</sup>

Indonesia merupakan salah satu dari 180 negara yang meratifikasi *United Nation framework Convention*

*on Climate Change* (UNFCCC) melalui UU nomor 6 tahun 1994. UNFCC merupakan kesepakatan PBB yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer, sampai pada tingkat an tertentu sehingga tidak membahayakan sistem iklim bumi. Tingkat tersebut harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dan memungkinkan ekosistem dapat beradaptasi secara alamiah terhadap perubahan iklim, serta dapat menjamin ketersediaan pangan dan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>36</sup>

Hukum pidana internasional (*International criminal law*) yang membahas kejahatan internasional dan kejahatan transnasional semakin penting untuk dibahas secara akademik dan bahkan semakin tumbuh sebagai disiplin hukum mengingat peningkatannya baik dalam jumlah, intensitas dan ancaman yang ditimbulkan terhadap perdamaian dan stabilitas dunia dan keamanan serta keselamatan individual seluruh dunia. Bahaya ini bisa berasal dari negara-negara perseorangan dan kelompok dengan alasan-alasan yang bervariasi, bisa alasan politik, ekonomi, etnis dan sebagainya.<sup>37</sup>

Pembangunan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun suatu tata hukum nasional yang berlandaskan pada jiwa dan kepribadian bangsa. Secara lebih konkrit pembangunan hukum nasional berarti pembentukan kaidah-kaidah hukum baru atau pembaharuan ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengatur berbagai kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pembangunan di arahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan mengarahkan serta mengantisipasi perubahan yang sedang terjadi guna mewujudkan cita – cita

<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> Muladi, *Bahan Kuliah Tanggal 10 Mei 2008*.

<sup>34</sup> T. Yacob dalam Absori, *Globalisasi Dan Pembangunan Hukum di Indonesia*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.6 Nomor 2, September 2003.

<sup>35</sup> *idem*

<sup>36</sup> Iman Cahyono, *Strategi Menghadapi Globalisasi*. Kompas, Senin 29 Oktober 2007

<sup>37</sup> Muladi, *Global Warming dan Climate Change Sebagai Masalah Nasional dan Internasional*. Makalah. 13 Mei 2008.

<sup>38</sup> Nyoman Sarikat, *Globalisasi dan Pembinaan Hukum Pidana Nasional*. Semarang 8 September 2007.

masyarakat Indonesia.<sup>38</sup>

Sisi Positif dari pengaruh globalisasi adalah timbulnya kesadaran lokal untuk dapat berpacu menghadapi arus global yang akan datang dengan cepat, salah satunya adalah keinginan masyarakat agar aparat penegak hukum bisa selalu mengasah ke mampuan SDM-nya, pembangunan hukum saja tidaklah akan mampu untuk mengimbangi keadaan yang terjadi di lapangan. Pembangunan hukum di Indonesia pada saat sekarang memerlukan arah dan masukan yang memberi nilai tambah, yang sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, teratur dan berkeadilan, di samping melindungi hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akse lerasi reformasi hukum, yang men capai 4 (empat) aspek, yakni legislasi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan infrastruktur dan budaya hukum. Keempat faktor tersebut merupakan standart nilai dalam memecahkan per soalan-persoalan mendasar dalam bidang hukum yang mencakup pe rencanaan hukum, proses pembuatan hukum, penegakan hukum dan pem binaan kesadaran hukum.<sup>39</sup>

Pentingnya peningkatan kemam puan sumber daya manusia menjadi sangat penting hal ini dilakukan untuk mengimbangi lambatnya proses pem buatan suatu peraturan perundangan. Peningkatan sumber daya penegakkan hukum menjadi sentral di dalam meng antisipasi perkembangan kejahatan global.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut :

Langkah strategis bagaimanakah yang

harus diambil penegak hukum dalam upaya mengantisipasi masuknya ke jahatan global di wilayah hukum negara Republik Indonesia?

## C. PEMBAHASAN

Gerakan dan perubahan yang sangat cepat dalam segala segi aspek kehidupan manusia, seiring dengan adanya globalisasi menimbulkan ber bagai dampak baik yang bersifat negative maupun positif. Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, transportasi dan informatika yang berkembang pesat di samping menjadi sarana yang me mudahkan mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat yang lain maupun kemudian manusia untuk mengakses segala macam berita maupun penge tahuan di sisi lain juga tetap ada dampak negatifnya.

Pada era global pembangunan hukum ditandai dengan kecenderungan tuntutan kebutuhan pasar yang pada dewasa ini semakin mengglobal. Dalam kondisi semacam ini produk-produk hukum yang dibentuk lebih banyak bertumpu pada keinginan pemerintah, karena tuntutan pasar. Tuntutan kebutuhan ekonomi telah mampu menimbulkan perubahan-perubahan yang amat fundamental baik dalam hal fisik maupun social politik budaya yang mampu melampaui pranata-pranata yang ada.

Menurut Muladi, modernisasi dan globalisasi yang melanda dunia karena kemajuan teknologi komunikasi, transportasi dan informatika nampaknya tidak hanya membawa manfaat dalam kehidupan umat manusia, tetapi sebaliknya juga menimbulkan mudarat yang cukup memprihatinkan. Hal ini diakibatkan oleh ulah manusia yang seringkali memanfaatkan perkembangan tersebut untuk memudahkan perilaku jahat uang tidak dikendalikan akal

<sup>38</sup> Busyro Muqoddas, Dkk. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press. Yogyakarta, 1992.hal, vi

<sup>39</sup> Absori. *Op. Cit.* hal, 138


dan hati nirani dan sebaliknya justru menggunakan alat-alat teknologi modern tersebut untuk melakukan kejahatan, tidak jarang disertai kekerasan (*violence*), yang bertentangan dengan peradaban manusia. Contohnya adalah kejahatan perang, agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, pembajakan udara dan lain-lain. Bahkan diantara kejahatan-kejahatan tersebut mengandung karakteristik sebagai *state sponsored violence*.<sup>40</sup>

Membicarakan masalah kejahatan internasional, konvensi internasional dan hukum kebiasaan internasional telah mengidentifikasi adanya 22 jenis kejahatan yang masuk di dalamnya, kejahatan internasional dan transnasional tersebut adalah : *aggression, war crimes, unlawful use of weapon, crimes against humanity, genocide, racial discriminations and apartheid, slavery and related crimes, torture, unlawful human experimentation, piracy, aircraft hijacking, threat and use of force against internationally protected person, taking of civilian hostage, drug offences, international traffic in obscene publications, destruction*

*and/or theft of national treasures, environmental protection, theft of nuclear materials, unlawful use the mails, interference with submarine cables, falsifications and counterfeiting and bribery of foreign public officials.*<sup>41</sup>

Banyaknya kejahatan sebagai mana tersebut di atas memperlihatkan bahwa hampir di semua lini kehidupan manusia kejahatan internasional dapat timbul dan asal muasal atau pusat kegiatan dari kejahatan tersebut tidak harus berada dalam satu wilayah negara yang sama dengan kemungkinan jatuhnya korban akibat kejahatan tersebut.

Kesadaran akan adanya bahaya yang mengancam akibat kejahatan transnasional tersebut tentu saja tidak dapat hanya disikapi dengan keyakinan bahwa telah ada undang-undang atau aturan yang ada di negara kita saja. Bertumpu dari kerangka berpikir yang dikemukakan Robert B Seidmen tentang model bekerjanya hukum, maka dapat digambarkan sebagaimana bagan di bawah ini :<sup>42</sup>



<sup>40</sup> Muladi, *Beberapa catatan Tentang Hukum Pidana Internasional*, 2002., hal. 1

<sup>41</sup> *Idem.* hal.3

<sup>42</sup> Satiito Rahardio. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Anokasa. 1980. hal. 27

Olehnya bagan itu diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut :

1. Setiap peraturan hukum member tahukan tentang bagaimana se seorang pemegang peran (role occupant) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi praturan-peraturan yang ditujukan kepada nya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks ke kuatan social, politik dan lain-lainya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pe laksana itu bertindak sebagai res pons terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keselu ruhan kompleks kekuatan-kekuatan social, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupa kan fungsi peraturan-peraturan yg mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kom pleks kekuatan-kekuatan social-social, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang dating dari pemegang peran.serta birokrasi.<sup>43</sup>

Dari beberapa jenis kejahatan yang masuk dalam katagori kejahatan internasional dan transnasional adalah *Crimes against humanity* . Kejahatan ini masuk dalam katagori kejahatan yang serius. Saat ini terjadi perluasan katagori kejahatan internasional selain *cerime against humanity*, yaitu ke jahatan perang, kejahatan terorisme. Kejahatan-kejahatan ini mendapat

kutukan secara internasional, sehingga atas kejahatan yang demikian secara internasional disepakati bersifat *inter national jurisdiction* dan menjadi ke wenangan pengadilan pidana inter nasional untuk menanganinya.

Beberapa peristiwa penting yang menjadi perhatian internasional telah menyeret pelakunya untuk di hadapkan pada pengadilan inter nasional salah satunya adalah telah ditangkap dan diadilinya Radovan Karadzic mantan pimpinan Serbia Bosnia yang dituduh telah melakukan genocide selama terjadinya perang Bosnia tahun 1992-1995. Sebelumnya pengadilan Internasional juga pernah menyidangkan mantan pimpinan Serbia lainnya yaitu Slobodan Milosevic namun saying sebelum pengadilan menjatuhkan vonis Slobodan Milosevic keburu meninggal dunia dalam tahanan.<sup>44</sup>

Belum lama ini peristiwa yang terjadi di Myanmar pada saat juncta militer melarang masuknya bantuan internasional yang ditujukan pada pen duduk negara Myanmar yang menjadi korban Topan Nargis, bisa saja masuk dalam katagori pelanggaran HAM berat.

Terlepas dari peristiwa-peris tiwa yang terjadi di luar negeri ter sebut, ada hal penting yang juga ter jadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus Timor-Timu atau Timor Leste be rupa kejahatan kejahatan perang yang berkarakter *non international arm conflict*, pasca jajak pendapat. Dimana keberadaan kasus sering didengung kan oleh beberapa pihak untuk mem bawa penyelesaian permasalahan ini kedunia internasional.

Apabila hal ini dihubungkan dengan teori Seidmen tentang model pekerjanya hukum tersebut di atas. Maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

<sup>43</sup> Ibid, hal.28

<sup>44</sup> Suara Merdeka, 31 Juli 2008.

Politik criminal merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum. Berdasarkan keluasan cakupan/ruang lingkungannya. Sudarto membedakan pengertian kebijakan criminal dalam beberapa tingkatan arti yaitu dalam arti sempit, arti luas dan arti paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan criminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, kebijakan criminal adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti paling luas, kebijakan criminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>45</sup>

Secara structural, kebijakan criminal ini merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian maka sesungguhnya tujuan terpenting dari kebijakan criminal itu adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dalam kenyataan, maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum.<sup>46</sup>

Dalam upaya meredam sorotan internasional terhadap kasus Timtim pemerintah telah dengan bersungguh-sungguh melakukan langkah nyata salah satunya adalah dibentuknya

Komisi Rekonsiliasi dan digelarnya Peradilan ad.hoc HAM yang mengadili beberapa orang yang dianggap bertanggungjawab terhadap peristiwa tersebut.

Undang-undang yang ada tidak boleh hanya dibaca sebagai rangkaian kata-kata, yang diperlukan penegak hukum adalah lebih dari itu. Kecerdasan memahami makna sebenarnya dari suatu peraturan justru itu yang lebih penting. Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara "datar" begitu saja. Hukum bukan buku telepon yang hanya memuat daftar peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai. Membaca peraturan secara datar memecahkan masalah dengan menggunakan kecerdasan rasional semata.<sup>47</sup>

Penegak hukum saat ini diharapkan mampu memiliki kecerdasan spiritual untuk menangani kejahatan-kejahatan transnasional. Hal ini disebabkan pada umumnya perilaku kejahatan transnasional nampak tidak melanggar suatu ketentuan perundangan atau sebagai suatu perbuatan legal. Hanya penegak hukum yang memiliki kecerdasan spiritual yang mampu membaca perilaku jahat yang sebenarnya terkandung dalam perilaku tersebut.

Banyaknya putusan pengadilan yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat saat ini merupakan suatu contoh belum membudayanya kecerdasan spiritual para penegak hukum khususnya hakim di dalam memutuskan perkara.

Kuatnya pengaruh paham positivis secara umum menyebabkan proses penegakan hukum yang cenderung legistik, formalistik dan mekanistik. Kondisi penegakan hukum

<sup>45</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1986. Bandung, Alumni, hal. 113.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan Sosiologi*. TT, Bandung, Sinar Baru,

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 2006, Jakarta, Kompas, hal.20

di Indonesia dari waktu ke waktu nampak tidak semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Kebijakan yang bersifat partikularistik sehingga menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan sistem peradilan terpadu.
2. Kuatnya pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi yang membuat lembaga-lembaga peradilan tidak independent.
3. Sistem rekrutmen dan pembinaan SDM (khususnya aparat penegak hukum) yang masih setengah-setengah.
4. Ketertiban fasilitas pendukung proses penegak hukum, termasuk sistem kontraprestasi bagi aparat penegak hukum.
5. Kurang berfungsinya mekanisme control dalam penyelenggaraan peradilan.

Setelah melewati peradilan ad.hoc. HAM di Indonesia masih mungking kankah kasus Timtim dibawa kepada mahkamah internasional. Beberapa prinsip yang harus dimiliki untuk dapat membawa suatu kasus pada peradilan pidana internasional adalah sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. *Inherent Jurisdiction Principle*
2. *Complementary Principle*.
3. *Admissible Principle*
4. *Seriously Crime Principle*
5. *Neb is ib idem*

Dari prinsip *Inherent Jurisdiction Principle* dapat diketahui bahwa sekalipun kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan inti dari kejahatan yang menjadi yuridiksi pengadilan internasional, namun sebagaimana masyarakat internasional menolak prinsip ini apabila kasus yang bersangkutan telah diadili oleh pengadilan nasional dari negara yang bersangkutan sesuai

dengan keberadaan prinsip territorial (*territorial principle*) atau prinsip nasionalitas (*nationality principle*) maupun prinsip protective yang dimiliki oleh pengadilan nasional (*protective principle*) suatu negara. Sedangkan menurut *Complementary Principle* maka peran pengadilan pidana internasional hanyalah merupakan pelengkap apabila pengadilan nasional tidak menuntut dan mengadili kasus yang dimaksud.

Pada prinsip *Admissible Principle* adalah suatu kasus disidangkan bila telah memenuhi persyaratan tertentu yaitu bila perkara tengah disidiki atau dituntut oleh pengadilan nasionalnya maka perkara tersebut akan menjadi *inadmissible*, namun bila kemudian penyidikan atau penuntutannya dihentikan karena terbukti terjadi unsur keengganan (*unwillingness*) atau ketidakmampuan (*unable*) maka status *inadmissible* akan berubah menjadi *admissible*. Disamping itu bila pelaku telah diadili dan telah inkraht putusnya serta perkara tersebut tidak mempunyai bukti yang cukup untuk dilanjutkan prosesnya kasus tersebut menjadi *inadmissible*.

Terhadap prinsip *Seriously Crime*, sekalipun kriterianya jelas yaitu genocide, pelanggaran HAM, kejahatan perang dan kejahatan agresi (kejahatan yang sangat serius) namun disisi lain harus pula memenuhi syarat yang sebenarnya sangat subyektif yaitu adanya keprihatinan internasional. Penilaian ini tentu saja bisa menimbulkan abiguitas sebab perasaan internasional tentu saja bisa dipengaruhi oleh lobi-lobi yang intensif dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Prinsip *ne bis in idem* tidak bersifat mutlak bila pengadilan internasional dapat membuktikan bahwa perkara yang telah in kraht yang telah ada mengandung unsure kepura-

<sup>48</sup> Al. Wisnubroto, *Pebdekatan Hukum Progresif Dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Berbasis Teknologi*. Jurnal Hukum Progresif, Vol 1 No.2/ Tahun 2005.

<sup>49</sup> Yahya Harahap. *Kemungkinan Dibentuk Ad.Hoc. Internasional Criminal Tribunal Atas Penyelesaian Kasus Timtim Pasca Jajak Pendapat*. Varia Peradilan. Vol. 174. Hal.114

puraan dan hanya bertujuan melindungi pelakunya.

Tiap negara memiliki strategi dalam menghadapi globalisasi sehingga dampak integrasi dan globalisasi pun beragam. Posisi sebuah negara bisa diketahui dalam indeks globalisasi yang diukur dengan beberapa indikator, seperti konektivitas global, integritas dan ketergantungan pada ruang ekonomi, sosial, teknologi, budaya, politik dan ekologi.

Dalam indeks globalisasi tahunan yang dikeluarkan AT Kearney Foreign Policy 2003-2006, posisi Indonesia tidak berubah yaitu peringkat ke-3 dari belakang (*Least globalized country*). Indonesia menduduki urutan 60 dari 62 negara.<sup>50</sup>

Indeks globalisasi di atas memang tidak memasukkan ranah hukum dalam penilaian tersebut, namun demikian tentu saja hal ini tetap harus menjadi perhatian para pakar hukum di Indonesia. Mengingat setelah dampak globalisasi tidak dapat dipilah-pilah dalam kategori yang terpisah sama sekali.

Kesiapan para pembuat undang-undang maupun para penegak hukum menjadi tiket awal untuk memulai langkah besar masuk dalam pergaulan global yang tak mungkin ditolak.

Harapan yang sangat besar ditumpukan pada kelahiran hukum atau aturan-aturan baru yang lebih modern dan canggih dengan harapan aturan-aturan tertulis tersebut mampu mengakomodir perkembangan keadaan yang dalam masyarakat. Namun demikian dalam perkembangannya, modal hukum positif sebagai ciri hukum modern semakin tidak berdaya dalam mengatasi perubahan sosial akibat pesatnya kemajuan teknologi sebagai bagian dari globalisasi.

Penyebab utama kegagalan model hukum modern dalam mengantisipasi perubahan sosial akibat

pesatnya teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi adalah sifatnya yang cenderung otonom, sehingga tidak fleksibel dan dengan sendirinya sulit untuk menjadi respon sive terhadap perkembangan rasa keadilan.<sup>51</sup>

Secara spesifik proses pembuatan hukum positif di Indonesia belakangan ini menunjukkan keadaan yang cenderung tidak semakin baik. Hal tersebut dapat diamati dari beberapa indikator sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Pandangan pada umumnya mengenai muka adalah rendahnya kapasitas dan kualitas SDM yang ada pada lembaga pembuat hukum positif di Indonesia khususnya anggota DPR.
2. Proses penyusunan sebuah produk perundang-undangan yang pada umumnya memakan waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat mahal.
3. Kepentingan politik dan ekonomi yang masih sangat menonjol pada setiap proses penyusunan produk perundang-undangan.
4. Masih kurangnya partisipasi public pada proses penyusunan produk perundang-undangan mulai dari draf RUU hingga pada pembahasan di lembaga legislatif.

Keadaan tersebut akan berimplikasi pada produk hukum positif (perundang-undangan) di Indonesia yang berkualitas rendah, timpang, tidak memiliki kemampuan mewujudkan keadilan substansial dan tidak memiliki kemampuan untuk merespon perkembangan masyarakat.

Globalisasi ekonomi yang mau tidak mau segera berimbas pada semua bidang kehidupan dengan sangat cepat masuk negara kita tentu saja harus secara cepat pula direspon oleh para pakar hukum tidak hanya dalam tetapan mengkritisi dan membuat teori-teori saja. Studi mengenai

<sup>50</sup> Imam Cahyono. *Loc.Cit.*

<sup>51</sup> Al. Wisnubroto. *Loc.Cit.*

<sup>52</sup> *ibid.*

ide hukum progresif sudah selayaknya menjadi kesadaran bersama hal tersebut merupakan suatu langkah besar dan lebih mendekati realita penyelesaian yang dihadapi bangsa kita. Pemilihan ide ini tentu di dasarkan pada pemikiran kecenderungan-kecenderungan perkembangan hukum yang ada selama ini di negara kita dengan segala kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi.

Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang sedemikian rupa sehingga muncul pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum Indonesia adalah yang terburuk di seluruh dunia. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah semakin tidak berdayanya hukum Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah : "Hukum adalah untuk manusia", bukan sebaliknya. Jadi manusia yang merupakan penentu dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya adalah baik. Prinsip tersebut ingin menggeserkan landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu "dalam proses menjadi" (*Law as process, law in the making*) yakni meju kualitas mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat.<sup>53</sup>

Melakukan perubahan pola pikir bagi para penegak hukum di Indonesia berupa hukum positif yang berjiwa progresif setelah terbiasa dengan konsep *rule of law*, tentu bukan perkara yang mudah. Apa lagi syarat utama untuk dapat memahami kemudian menerapkan hukum progresif adalah adanya kemampuan manusia-manusia di balik hukum (penegak hukum). Tuntutan

untuk adanya para penegak hukum yang bermoral, memiliki kepekaan hati nurani yang cerdas serta memiliki wawasan pengetahuan yang luas serta memiliki ketrampilan praktek hukum tentu menjadi hal menonjol yang terkebih dahulu diperjuangkan.

Konsep hukum progresif yang "terbuka" terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang lain akan secara fleksibel dapat menerima serta menjawab permasalahan-persoalan yang berhubungan dengan pengetahuan perteknologi tinggi sesuai dengan perkembangan masyarakat global. Kejahatan-kejahatan transnasional yang menyertai globalisasi akan dapat direspon oleh pemikiran hukum progresif ini. Pengisian celah-celah hukum positif demi terpenuhinya tuntutan perkembangan hukum di masyarakat dengan cara yang berani, kreatif, inovatif tetapi tetap dalam koridor keadilan masyarakat yang dijunjung tinggi serta tentunya dengan kesadaran melakukan pembebasan diri dari identifikasi penegak hukum sebagai corong undang-undang akan meminimalisir keterpurukan Indonesia dalam lalu-lintas percaturan hukum di dunia.

### C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

Bahwa paradigma penegakkan hukum di Indonesia hingga saat ini masih cenderung bersifat notmatif-dogmatik. Hukum identik dengan aturan perundang-undangan. Kecenderungan paradigma ini adalah sifatnya yang kaku dan lambat mengantisipasi tuntutan perubahan keadaan nyata dalam masyarakat. Dengan keadaan yang demikian langkah strategis yang harus diambil penegak hukum dalam upaya mengantisipasi masuknya kejahatan transnasional di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan

<sup>53</sup> Ibid.

melakukan perubahan pola pikir (mindsite) bagi para penegak hukum di Indonesia berupa hukum positif yang berkarakter progresif. Walaupun perubahan ini bukan hal yang mudah namun langkah tersebut harus segera dimulai agar Indonesia tidak terkucil dan tertinggal dalam perkembangan hukum global yang mengalami perubahan cepat.

Bertolak dari simpulan tersebut maka saran-saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemikiran penegakan hukum yang berkarakter progresif merupakan salah satu langkah tepat untuk menghadapi kejahatan global. Oleh sebab itu, hendaknya lembaga pendidikan tinggi hukum di Indonesia mulai dapat merubah paradigma sistem pengajaran agar sesuai dengan pemikiran yang progresif.
2. Melalui proses regenerasi, hendaknya pencarian bibit SDM penegak hukum yang baru merupakan penegak hukum yang memiliki kecerdasan otak maupun kecerdasan moral etika melalui rekrutmen yang terkonsep, terukur, transparan dan akuntabel.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Absori, September 2003. *Globalisasi Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, vol.6 Nomor 2.
- Cahyono Imam. Senin 29 Oktober 2007. *Strategi Menghadapi Globalisasi*. Harian : Kompas.
- Harahap, Yahya. *Kemungkinan Dibentuk Ad.Hoc. Internasional Criminal Tribunal Atas Penyelesaian Kasus Timtim Pasca Jajak Pendapat*. Varia Peradilan. Vol. 174. TT.
- Muladi, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Pidana Internasional*, 2002.
- , Muladi, *Bahan Kuliah Tanggal 10 Mei 2008*.
- , *Global Warming dan Climate Change Sebagai Masalah Nasional dan Internasional*. Makalah. 13 Mei 2008.
- Muqoddas, Busyro, Dkk. 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta : UII Press.
- Nasution, Bismar, Feb 2003. *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Indonesia*. Majalah Hukum USU Vol. 8.
- Rahardjo Satjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa.
- , 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- , TT, *Masalah Penegakan hukum suatu tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Serikat Putra Jaya, I Nyoman. Semarang 8 September 2007.
- Suara Merdeka, 31 Juli 2008.